



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, NIK: 7206050107890009, Tempat dan Tanggal Lahir Ba hontobungku, 02 Mei 1989, Umur 34 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kab upaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING NIK: 7206056003850001, Tempat dan Tanggal Lahir La mberea, 20 Maret 1985, Umur 38 tahun, Pendidikan SL TA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Des a Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten M orowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Herlina binti Baco. L**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,- (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa pengucapan putusan Pengadilan Agama Bungku tersebut dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat (kontradiktoir) ;

Bahwa, amar putusan perkara *aquo* telah diberitahu kepada Tergugat tanggal 13 September 2023 ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding, menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 18 September 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding tanggal 25 September 2023;

Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2023 jurusita telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sebagaimana keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangku tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 18 September 2023 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 21 September 2023 mengemukakan hal-hal yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding **Pembanding/Tergugat Asal** untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat Asal asal adalah yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku Perkara nomor : 346/Pdt.G/2023/PA.Buk tanggal 11 September 2023 ;

Bahwa jurusita telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding Pembanding kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bungku tanggal 9 Oktober 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 6/PAN.W19-A/SP.HK2.6/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 18 September 2023, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 5 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Buk., maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bungku karena **Pembanding/Tergugat** dan **Terbanding/Penggugat** telah hidup rukun, rukuk kembali dan tinggal bersama seperti sediakala ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, Memori Banding tanggal 18 September 2023, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bungku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dan telah pula ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigatif*

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Bungku, dan proses pemeriksaan di tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Bungku karena antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, oleh karena itu alasan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak dapat didengar jawabannya, mengingat pada saat agenda jawab-jawab sampai perkara *aquo* di putus, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara langsung oleh Hakim dan telah pula dipanggil melalui surat tercatat untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran kembali Tergugat /Pembanding dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bungku ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan *aquo* mengandung 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu : (i) adanya pertengkaran, dan (ii) tidak ada harapan untuk di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa tentang adanya pertengkaran, dipersidangan Penggugat/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut menyatakan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat /Pembanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa bentuk dari pertengkaran terus menerus tersebut tidak jelas, oleh karenanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa *tentang tidak ada harapan dirukunkan lagi*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa meskipun usaha damai oleh Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Bungku serta nasehat keluarga telah dilakukan tidak berhasil, namun upaya damai untuk merukunkan kembali masih ada harapan, mengingat saksi saksi Penggugat /Terbanding menjelaskan antara Penggugat /Terbanding dan Tergugat /Pembanding masih ada komunikasi meskipun hanya tentang anak bahkan pisah rumah pun baru 1 (satu) bulan sejak gugatan diajukan, oleh karena itu unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri “ ;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dijelaskan oleh kedua saksi Penggugat/Terbanding disebabkan Tergugat/Pembanding tidak bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding tidak layak, baru beberapa waktu ini Tergugat/Pembanding bekerja, keterangan kedua saksi *aquo* tidak menjelaskan secara rinci nafkah yang diberikan oleh Tergugat /Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sehingga keterangannya hanya kesimpulan dari kedua saksi saja, penyebab pertengkaran lainnya pun tidak tergambar di Berita Acara dan pertimbangan hukum, oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, point 2 menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti, lagi pula pisah rumah baru 1 (satu) bulan sejak gugatan Penggugat/Terbanding diajukan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi rumusan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka amar Putusan Pengadilan Agama Bungku harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding/Tergugat dalam memori banding telah rukun kembali dengan Terbanding/Penggugat hanya pernyataan sepihak oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat keberatan *aquo* dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jumat tanggal Senin 6 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Euis Nurjanah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nana Supiana, M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Pal tertanggal 31 Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1445 Hijriyah didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Nuranah.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Dra. Euis Nurjanah, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Nana Supiana, M.H. Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nuranah.,M.H

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.18/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)